

Edukasi Gempur Rokok Ilegal Kepada Masyarakat Desa Gumelar Lor Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas

Septiono Bangun Sugiharto¹, Afrin Hilda Nurachman², Sulis Hamidah³, Bagas Yudatama⁴, Elvira Yunia Putri⁵, Riyan Bintang Syahputra⁶, Meyliana Zahrani⁷, Salma Nadhifah Aulia Hasyma⁸, Sanastasya Khoirunisa⁹, Zera Zevina Madya Putri¹⁰, Kevin Susilo¹¹, Mukhammad Izza Asyarofa¹²

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis : Afrin Hilda Nurachman

E-mail : afrin.nurachman@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak

Cukai berfungsi untuk menekan konsumsi rokok dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan selain sebagai sumber penerimaan negara di tengah ancaman peredaran rokok ilegal yang menjadi serius terganggunya efektifitas fungsi cukai. Mahasiswa KKN Unsoed di Desa Gumelar Lor bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai melakukan sosialisasi terhadap masyarakat melalui program Edukasi Gempur Rokok Ilegal. Edukasi Gempur Rokok Ilegal merupakan suatu program kerja kegiatan mahasiswa. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya sekaligus konsekuensi hukum yang berlaku pada peredaran rokok ilegal. Metode pengambilan data dalam pengabdian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, sosialisasi, wawancara, serta studi literatur. Hasil penelitian dari pengabdian mahasiswa menunjukkan masyarakat menjadi paham terhadap bahaya dan konsekuensi hukum yang berlaku tentang rokok ilegal. Masyarakat diberikan informasi tentang ciri-ciri rokok ilegal, saluran pelaporan serta perlindungan hukum terhadap masyarakat yang melaporkan adanya aktivitas peredaran rokok ilegal.

Kata kunci - edukasi, rokok ilegal, cukai, bea cukai

Abstract

In addition to being a source of state revenue, excise taxes serve to curb cigarette consumption and minimize the negative impacts it causes. The circulation of illegal cigarettes poses a serious threat to the effectiveness of excise tax functions. Students from the University of Jenderal Soedirman's Community Service Program (KKN) collaborated with the Directorate General of Customs and Excise, particularly in Gumelar Lor Village, Tambak Subdistrict, Banyumas Regency, to conduct public awareness campaigns through the "Gempur Rokok Ilegal" (Crack Down on Illegal Cigarettes) program. The "Gempur Rokok Ilegal" campaign is a community service program initiated by students. This study aims to raise public awareness about the dangers and legal consequences associated with the circulation of illegal cigarettes. This study employs a qualitative descriptive method. Data collection was conducted through observation, outreach, interviews, and literature review. The results indicate that the community has gained an understanding of the dangers and legal consequences associated with illegal cigarettes. The community was provided with information about the characteristics of illegal cigarettes, reporting channels, and legal protection for those who report illegal cigarette distribution activities.

Keywords - education, illegal cigarettes, tax, customs

PENDAHULUAN

Cukai merupakan pungutan negara terhadap barang tertentu yang memiliki ciri khusus. Ketentuan mengenai cukai juga ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menyebutkan bahwa negara memberlakukan pungutan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik khusus. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa barang-barang yang dikenakan cukai adalah yang: (a) konsumsinya perlu dikendalikan, (b) peredarannya perlu diawasi, (c) penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat atau lingkungan, dan (d) penggunaannya perlu dikenakan pungutan negara untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan (Maulana, 2023). Saat ini pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan pendapatan negara melalui berbagai sumber, termasuk perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Namun demikian meski dengan kerangka hukum yang kuat, realitas di lapangan sering berbeda. Peredaran rokok ilegal adalah salah satu contoh nyata. [D. Sonatha, 2025).

Tembakau merupakan salah satu barang yang dikenai cukai. Tembakau di Indonesia sebagian besar digunakan untuk bahan dasar dalam pembuatan rokok. Dikarenakan terdapat cukai membuat harga rokok di Indonesia terbilang mahal sehingga muncul rokok ilegal. Rokok ilegal merupakan produk rokok yang peredarannya tanpa diawasi oleh bea cukai atau bebas bea cukai. Keuntungan rokok ilegal memang terkesan murah namun memiliki kekurangan, seperti timbulnya persaingan tidak sehat di lingkungan masyarakat dan hilangnya pungutan negara. Peredaran rokok ilegal merupakan salah satu permasalahan negeri yang hingga saat ini masih belum teratasi. Peredaran rokok ilegal paling masif dilakukan berada di tingkat pedesaan. Dampak dari pelanggaran ini adalah dapat membuat persaingan tidak sehat dengan rokok legal yang sudah beredar di masyarakat dan membuat penerimaan negara menjadi berkurang (Via dkk, 2025).

Bea Cukai adalah salah satu lembaga pemerintah di bawah Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Salah satu tugas utama Bea Cukai adalah mengawasi peredaran barang kena cukai seperti peredaran rokok ilegal di Indonesia. (Junfirio, 2024). Salah satunya merupakan Kabupaten Banyumas, hal tersebut telah menjadi masalah yang signifikan, tidak hanya bagi pendapatan negara tetapi juga bagi kesehatan masyarakat dan stabilitas industri legal.

Alasan pengenaan cukai pada produk rokok adalah karena produk tembakau termasuk dalam kategori barang yang perlu dikendalikan saat dikonsumsi, peredaran dan penggunaannya dapat berdampak negatif bagi perokok aktif dan pasif. Sesuai peraturan yang berlaku, rokok yang akan dikonsumsi dan diperjualbelikan harus memiliki pita cukai kecuali di wilayah free trade zone (FTZ). Pemberian pita cukai menandakan bahwa rokok tersebut legal dan telah melalui pengawasan bea dan cukai. Pita cukai diberikan kepada pengusaha setelah rokok memenuhi kewajiban membayar pajak dan cukai serta memenuhi syarat izin untuk masuk ke wilayah terkait (Y. Daeng, 2023).

Kabupaten Banyumas menjadi salah satu kabupaten yang masih terdapat masalah rokok ilegal. Pemberantasan rokok ilegal secara masif perlu dilakukan, salah satunya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. Desa Gumelar Lor menjadi salah satu desa yang cocok untuk dijadikan objek penyampaian edukasi karena lokasi desanya berada jauh dari pusat kota dan jarang penduduk membuat wilayahnya rawan terjadi peredaran rokok ilegal. Kondisi geografis yang terpencil sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengedarkan rokok tanpa cukai. Akses kepada pengawasan yang terbatas turut memperbesar peluang masuknya rokok ilegal ke wilayah tersebut. Rokok ilegal juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan industri rokok yang merupakan industri padat karya yang memiliki dampak luas di bidang sosial dan ekonomi masyarakat (Kemenkeu, 2019). Pemerintah dituntut untuk lebih aktif dalam melakukan pengawasan atas peredaran rokok di masyarakat. Pengawasan atas peredaran rokok meliputi rokok yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (rokok legal) dan rokok yang tidak sesuai dengan ketentuan

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

perundang-undangan yang berlaku atau yang sering disebut sebagai rokok ilegal. Ciri-ciri fisik rokok ilegal dapat dikenali melalui kemasannya, yaitu rokok dilekati pita cukai palsu, rokok dilekati pita cukai bekas, rokok dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya, atau rokok tanpa dilekati pita cukai (Haris, 2024)

Pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal memerlukan kerjasama dari semua pihak, baik dari instansi pengawasan dan penegaknya, serta dari produsen rokok dan masyarakat secara umum. Pengendalian yang baik terhadap peredaran rokok ilegal, secara langsung akan berdampak pada produsen terhadap peningkatan produksi rokok yang legal. Peningkatan produksi didorong oleh kepatuhan pengusaha yang melaporkan produksi sesuai dengan ketentuan, meletakkan tanda pelunasan cukai sesuai ketentuan, dan beralihnya pengusaha barang kena cukai ilegal menjadi legal dengan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) (Moh. Taufik, 2025).

Tujuan kegiatan ini yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Gumelar Lor mengenai bahaya serta dampak yang ditimbulkan oleh peredaran rokok ilegal. Masyarakat diharapkan mampu membedakan antara rokok legal dan ilegal serta menyadari konsekuensi hukum dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Partisipasi aktif warga juga diperlukan dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap praktik penjualan rokok ilegal di lingkungan sekitar guna menciptakan kondisi yang tertib, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peran tokoh masyarakat dan aparat desa juga menjadi kunci penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan ini.

METODE

Implementasi program kerja sosialisasi edukasi rokok ilegal berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat Desa Gumelar Lor Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas mengenai dampak dan risiko peredaran rokok ilegal serta pemahaman masyarakat mengenai perundang-undangan cukai yang berlaku. Pelaksanaan program kerja ini dilakukan di Balai Desa Gumelar Lor Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas pada hari Kamis, 31 Juli 2025, dengan waktu pelaksanaan jam 10.00-12.00 WIB. Target *audience* adalah bapak bapak perokok aktif serta pelaku toko kelontong Desa Gumelar Lor Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas yang berjumlah 20 orang. Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan program kerja ini adalah dengan mengundang narasumber langsung dari ahlinya yaitu perwakilan dari pihak Bea Cukai Purwokerto, dengan melakukan sosialisasi edukasi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

Setelah kegiatan sosialisasi *Gempur Rokok Ilegal* dilaksanakan, dilakukan wawancara kepada sejumlah peserta untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang telah disampaikan serta tingkat kesadaran masyarakat mengenai dampak rokok ilegal terhadap perekonomian Indonesia. Adapun metode pelaksanaan program kerja yang dirancang dalam beberapa tahap kegiatan antara lain:

Tabel 1.
Metode Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal

Tahapan Rangkaian	Deskripsi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Metode
Pemetaan Target Peserta	Melakukan survey lapangan dan wawancara untuk mengetahui target peserta yang dibutuhkan	2 minggu sebelum kegiatan	Observasi dan Diskusi

<i>Outreach Audience</i>	Menghadiri kegiatan rutin warga setempat, untuk mengumumkan terkait pelaksanaan kegiatan	2 minggu sebelum kegiatan	<i>Sounding</i>
<i>Outreach Speaker</i>	Melakukan <i>research</i> untuk menentukan pembicara yang akan mengisi sesi inti kegiatan	2 minggu sebelum kegiatan	<i>Research dan Outreach</i>
Pembentukan Panitia Penanggung Jawab	Membentuk panitia penanggung jawab yang terdiri dari MC, ATP, <i>Time Keeper</i> , Administrasi dan Konsumsi supaya kegiatan berjalan dengan lancar.	3 hari sebelum kegiatan	Diskusi
Pelaksanaan Kegiatan	Sosialisasi bersama kepada masyarakat terutama bapak-bapak perokok aktif dan pelaku UMKM toko kelontong. Kegiatan dengan melibatkan perwakilan pihak bea cukai sebagai pembicara	31 Juli 2025	Sosialisasi
Evaluasi	Melakukan evaluasi internal panitia penanggung jawab terkait kegiatan yang telah dilaksanakan	Setelah kegiatan selesai	Diskusi dan Evaluasi
<i>Post Survey Kegiatan</i>	Melakukan wawancara hasil kegiatan dengan peserta yang telah menghadiri kegiatan sosialisasi	3 hari setelah kegiatan	wawancara
Penyusunan Laporan	menyusun laporan hasil kegiatan, membuat laporan pertanggung jawaban, dan membuat artikel	4 hari setelah kegiatan	Kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi gempur rokok ilegal dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Gumelar Lor Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas terhadap pentingnya pengaruh edaran rokok ilegal terhadap ekonomi di Indonesia. Sosialisasi rokok ilegal ini dibagi menjadi beberapa sesi, yaitu sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Materi yang disampaikan berupa seputar wewenang bea cukai, penjelasan singkat cukai, hingga penyampaian peredaran rokok ilegal. Setelah itu, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang bersifat interaktif, dimana masyarakat mengajukan pertanyaan dan narasumber memberikan jawaban. Usai sosialisasi, tim KKN Unsoed melakukan wawancara kepada peserta untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang telah disampaikan

Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal

Hasil dari kegiatan sosialisasi "Gempur Rokok Ilegal" di Desa Gumelar Lor diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa peserta. Data yang terkumpul mencakup pemahaman, respon, dan tanggapan peserta terhadap materi yang disampaikan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim KKN Unsoed 2025 di Desa Gumelar Lor, dengan menghadirkan narasumber dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Purwokerto. Materi edukasi disampaikan secara luring disertai pembagian poster serta penayangan video yang dapat dijadikan referensi oleh para peserta.



Gambar 1.
Sosialisasi rokok ilegal dari Bea Cukai dan tim KKN

Gambar 1. Menjelaskan pelaksanaan kegiatan sosialisasi gempur rokok ilegal dengan materi yang disampaikan langsung oleh perwakilan pihak Bea Cukai Purwokerto, yang ikut dihadiri oleh audiens dari warga Desa Gumelar Lor Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas. Sebagian besar peserta mengikuti kegiatan sosialisasi karena ingin mengetahui perbedaan antara rokok legal dan ilegal, sementara sebagian lainnya hadir untuk memenuhi undangan resmi.

Wawancara hasil peserta sosialisasi gempur rokok ilegal

Sebagai upaya mengevaluasi keberhasilan kegiatan sosialisasi ini, wawancara dilakukan untuk mengetahui pemahaman materi dari peserta yang mengikuti setiap sesi kegiatan sosialisasi gempur rokok ilegal. Sebelum mengikuti sosialisasi, mayoritas peserta belum memahami secara jelas definisi rokok ilegal. Setelah kegiatan beberapa peserta mengaku mendapatkan informasi baru, seperti ciri-ciri rokok ilegal yang tidak memiliki pita cukai dan tidak memberikan kontribusi pada APBN. Selain itu, terdapat peserta yang sudah pernah mengikuti kegiatan sosialisasi sebelumnya menyatakan bahwa materi yang diberikan membuat mereka mengingat kembali materi bahaya rokok ilegal. Mayoritas peserta menilai penyampaian materi yang diberikan oleh narasumber sangat detail dan mudah dipahami. Meskipun demikian, beberapa peserta berpendapat bahwa metode sosialisasi perlu dibuat lebih menarik agar tidak monoton.



Gambar 2.
Wawancara Hasil Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal

Gambar 2. Menjelaskan wawancara yang dilakukan bersama warga Desa Gumelar Lor Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas yang telah ikut serta menghadiri kegiatan sosialisasi gempur rokok ilegal, dengan tujuan mengidentifikasi dampak yang dihasilkan dari kegiatan sosialisasi gempur rokok ilegal terhadap pengetahuan warga. Peserta umumnya menilai materi yang diberikan relevan dengan kondisi masyarakat setempat, mengingat peredaran rokok ilegal di wilayah Gumelar Lor mungkin saja terjadi. Peserta juga mengungkapkan bahwa materi yang disampaikan kurang relevan sebab faktor ekonomi lebih mempengaruhi peredaran rokok ilegal. Menurut (Ihsania dan Ratih, 2022), peredaran barang kena cukai ilegal merugikan negara dan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kesehatan. Rokok ilegal yang tidak mematuhi peraturan pemerintah terkait

pemasangan peringatan kesehatan bergambar, menyebabkan informasi bahaya merokok tidak tersampaikan kepada masyarakat. Beredar luasnya rokok ilegal telah merugikan konsumen selain tentunya merugikan negara. Selain itu tingginya peredaran rokok ilegal dapat berpotensi dalam meningkatkan jumlah perokok dan perokok pemula karena harga rokok di pasaran yang murah. Penindakan secara intensif sebagai bentuk upaya pencegahan perlu dilakukan untuk menekan pengusaha rokok yang tidak mentaati peraturan kepabeanan.

Harga cukai yang tinggi mempengaruhi harga rokok sehingga membuat peminat rokok ilegal lebih tinggi. Manfaat Utama yang dirasakan peserta adalah meningkatnya pengetahuan tentang ciri-ciri rokok ilegal dan kesadaran untuk lebih waspada terhadap peredarannya. Beberapa peserta bahkan berencana menyampaikan informasi ini kepada keluarga maupun lingkungan disekitarnya. Namun, menurut informasi sebagian besar peserta memilih untuk tidak secara aktif melaporkan penjual rokok ilegal karena merasa khawatir terhadap dampaknya dan kurangnya tindakan tegas dari aparat.

KESIMPULAN

Setiap produsen rokok ilegal memiliki kewajiban untuk membayar cukai rokok. Informasi tentang ciri-ciri rokok ilegal, saluran pelaporan serta perlindungan hukum terhadap masyarakat yang melaporkan adanya aktivitas peredaran rokok ilegal menjadi hal yang penting untuk diketahui masyarakat. Supaya masyarakat sadar akan pentingnya pengaruh cukai rokok terhadap ekonomi di Indonesia.

Edukasi Gempur Rokok Ilegal di Desa Gumelar Lor berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ciri-ciri, dampak, dan aturan hukum terkait rokok ilegal. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama maraknya peredaran rokok ilegal, terutama di pedesaan. Meski pengetahuan dan pemahaman warga meningkat, partisipasi aktif dalam pelaporan masih rendah. Pemberantasan rokok ilegal seharusnya memerlukan edukasi berkelanjutan, penegakan hukum tegas, dan dukungan seluruh pihak untuk melindungi penerimaan negara serta kesehatan masyarakat.

Edukasi rokok ilegal perlu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan dengan metode yang lebih menarik, contohnya melalui diskusi interaktif dan media visual. Memberikan pendampingan ekonomi terhadap masyarakat agar tidak tergiur membeli ataupun memperjualbelikan rokok ilegal, serta memperkuat koordinasi antara Bea Cukai dan aparat penegak hukum untuk memastikan penindakan lebih tegas terhadap peredaran rokok ilegal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Bapak Septiono Bangun Sugiharto selaku dosen pembimbing lapangan kami yang telah memberikan dukungan berupa pendanaan sehingga penulisan artikel ini dapat terlaksana dengan baik. Bantuan yang diberikan sangat berarti untuk mendukung kegiatan kami. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak yang turut andil baik secara moril maupun materiil, dalam proses pelaksanaan KKN sampai tersusunnya artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Haris Budiman. (2024). Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Kuningan. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*. Vol. 15.01.2024. 75-84, 15, 1.
- Haryono, Ananda Saputra, & Rendi Kurnia Saputra. (2024). Efektivitas Pengawasan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA*, 3 No.2, 33-44.
- kemenkeu. (2019). *Penetapan Kebijakan Cukai Rokok Pertimbangkan Empat Aspek Penting kemenkeu*. Penetapan Kebijakan Cukai Rokok Pertimbangkan Empat Aspek Penting Kemenkeu.
- Maulana, H., Syamsuadi, A., & Hartati, S. (2023). Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau. *SUMUR- Jurnal Sosial Humaniora*, 1(1), 9-18. <https://doi.org/10.58794/sumur.v1i1.464>

- Meizaki Junfirio, Aura Suci Amelia, Oktafi Ramanda Maelani, Ma'ruf Ma'ruf, & Feby Cahya Maulyda. (2024). Analisis Strategi Bea Cukai Dalam Mengatasi Peredaran Rokok Ilegal. *Journal of Social Science Research*, 4 No.6.
- Moh.Taufik, Sanusi Sanusi, Moh.Khamim, Fajar Ari Sudewo, & Mukhidin Mukhidin. (2025). Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Desa Tonggara Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal. *Aksi Nyata: Jurnal Pengabdian Sosial Dan Kemanusiaan*, 2(1), 48–54. <https://doi.org/10.62383/aksinyata.v2i1.1004>
- Nur Ihsania, & Ratih Kumala. (2023). Pengawasan dan Penindakan Rokok Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea cukia Tipe Madya Pabean A Bekasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 2 No.4.
- Sonatha Sinaga, D., Aripin, S., Wijaya, A., & Administrasi Publik, M. (2025). PaKMas (*Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*) Collaborative Governance dalam Upaya Pemberantasan Rokok Ilegal di Provinsi Bali. 5(1), 181–190. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v5i1.3813>
- Urai Okta Via, & Dwi Maharani. (2025). Sosialisasi Bea Cukai Dalam Usaha Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal. *Journal of Communication and Social Sciences*, 3(1), 16–22. <https://doi.org/10.61994/jcss.v3i1.903>
- Yusuf Daeng, Lina, Mangaratua, & Rikardo. (2023). Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap RokokI legal Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. *Journal of Social Science Research*, 3 No.6.